PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348, Laman : www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK NEGARA

Nomor : W13-U5/329 /PL.01/I/2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
   Jabatan : Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.
   Alamat : Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY

   Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : CHOTIMAH
   Jabatan : Pemilik Kantin Bagas Waras
   Alamat : Dusun Jetak, Soropaten, Ringinharjo, Bantul, DIY

   Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan Gedung Permanen di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama menyewakan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 22,6 m^2 yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai Kantin .

Pasal 2

Pihak Kedua berkewajiban membayar sewa sebesar Rp. 1.954.000,00 *(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)* untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Pasal 3

Pihak Kedua tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat sebagaimanapun juga tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya untuk pergunakan sebagai usaha atau kepentingan lain.

Pasal 5

Pihak Kedua berkewajiban memelihara sebagian tanah atau bangunan yang disewakan kepadanya dengan sebaik–baiknya, menjaga kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan olehnya.

Pasal 6

Pihak Pertama berhak menghentikan/memutuskan perjanjian ini kepada Pihak Kedua tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan apabila Pihak Kedua telah menyalahi perjanjian ini atau Pihak Pertama membutuhkan Barang Milik Negara tersebut.

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.	**CHOTIMAH**